

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

JalanDr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184 Facsimile 862485, 863184 TromolPos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 050/KEP/DIKDA-03/ 126 /2021

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 LIKUPANG KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang

- a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan ijin operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan ijin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti Ijin operasional yang hilang/rusak SMA Negeri 1 Likupang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan , beserta perubahaannya PP nomor 66 tahun 2010
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Permendikbud nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
- Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- 14. Permendikbud Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah
- 16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Memperhatikan : 1.

- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Dimembe Nomor: SKH/664/VIII/YAN.2.4/2021/Sek Dmbe tanggal 6 Agustus 2021
- Surat Permohonan Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Likupang Nomor 630/smanlik-I 17.7/SMA.1/KP.2021 Tanggal 5 Agustus 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 1 Likupang

KESATU

Memberikan Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak kepada SMA Negeri 1 Likupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI MANADO PADA TANGGAL : 23 AGUSTUS

Kepala Dinas Pendidikan Daeral Provinsi Sulawesi Utara,

ပဉ်embina Utama Madya NÍP. 196304271991032002

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Sulawesi Utara;
- 3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Suawesi Utara;
- 6. Kepala Cabang Dinas Dikda Minahasa Utara Bitung
- 7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Likupang

LAMPIRAN 1 (satu):

KEPUTUSAN ŘEPAĹA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

: 050/KEP/DIKDA-03/ 176 /2021

TANGGAL 23 AGUSTUS 2021

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 LIKUPANG KABUPATEN MINAHASA UTARA **PROVINSI SULAWESI UTARA**

1.	NAMA SATDIK	SMA NEGERI 1 LIKUPANG
2.	NOMOR POKOK STATISTIK SEKOLAH (NPSN)	40102405
3	ALAMAT SEKOLAH SEKARANG	JALAN: RAYA LIKUPANG-MANADO RT/RW/DUSUN/JAGA: JAGA II DESA/KELURAHAN: LIKUPANG I KECAMATAN: LIKUPANG TIMUR KABUPATEN/KOTA: MINAHASA UTARA KODE POS: 95375 EMAIL: smanlik@yahoo.com
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 1989
5.	SERTIFIKAT / HIBAH TANAH	NŌMOR: 565, TAHUN 1993 YANG DIKELUARKAN OLEH: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA LUAS TANAH: 7511 M2
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NTAH PR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH **PROVINSI SULAWESI UTARA**

dr.LJESJE G.L. PUNUH, M.Kes AWE PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196304271991032002